



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 348 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIFITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG FILM
DOKUMENTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Film Dokumenter;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Film Dokumenter telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Film Dokumenter;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Film Dokumenter, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 348 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIFITAS HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG FILM DOKUMENTER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun karakter bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Film dokumenter adalah salah satu bentuk film yang berbasis fakta dan realita, di bawah arahan seorang Dokumenteris.

Agar film dokumenter di Indonesia semakin berkualitas, untuk itu dibutuhkan suatu standar kompetensi kerja bagi para pekerja film khususnya di bidang film dokumenter. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme yang berdaya saing.

Pada bidang film dokumenter terdiri dari 4 okupasi/jabatan sesuai dengan hasil konvensi pemetaan okupasi oleh *stakeholder*/pemangku perfilman pada 18-20 Februari 2019 di Jakarta sebagai berikut:

1. Dokumenteris
2. Produser Film Dokumenter
3. Penulis Naskah Film Dokumenter
4. Periset Film Dokumenter

B. Pengertian

1. Dokumenteris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam mewujudkan sebuah film dokumenter dengan penguasaan ketrampilan kreatif dalam mengolah: data, fakta dan realita; serta terlibat langsung di semua tahapan proses produksi film dokumenter.
2. Produser Film Dokumenter adalah seseorang yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengelola dan melakukan pengawasan seluruh tim produksi serta menyatukannya pada sebuah proyek film dokumenter yang berdasarkan kepada: data/fakta/realita yang memiliki nilai moralitas, universalitas dan rasa kemanusiaan; menentukan tema cerita film dokumenter; memastikan azas legalitas yang sah, berkaitan dengan: konten cerita film, subjek dan tempat pengambilan gambar. Produser juga bertanggung jawab terhadap pendanaan produksi film dokumenter.
3. Penulis Naskah Film Dokumenter adalah seseorang yang bertugas untuk menulis naskah sebuah film dokumenter berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh periset dokumenter. Seorang penulis naskah film dokumenter dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis data hasil riset dan selanjutnya mengolah hasil analisis data riset menjadi rancangan penulisan cerita film.
4. Periset Film Dokumenter adalah seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan data-data faktual otentik yang memiliki nilai kebenaran dengan mengacu pada ide/tema film. Mampu menjabarkan kebutuhan: data teknik audio-visual, data konten cerita, hingga data yang berkaitan untuk keperluan manajemen produksi film dokumenter.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Film Dokumenter melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan Republik Indonesia NOMOR : 1256/I5/PF/2019 dapat dilihat pada:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI bidang Film Dokumenter

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Arifin, S.Ap	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

2. Susunan tim perumus SKKNI bidang film dokumenter adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Film Dokumenter

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Erlan Basri	Yayasan Komunikatif	Ketua
2.	St. Andre Triadiputra	Institut Seni Indonesia Surakarta	Sekretaris
3.	Gerzon R. Ayawaila	PROSFISI	Anggota
4.	Barly J. Fibriady	Yayasan Komunikatif	Anggota
5.	IGP Wiranegara	Universitas Budi Luhur	Anggota
6.	Lianto Luseno	Yayasan Komunikatif	Anggota

3. Susunan tim verifikasi SKKNI bidang film dokumenter adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Film Dokumenter

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Pengarah
2.	Arifin, S.Ap	Pusat Pengembangan Perfilman	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
4.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
8.	Bambang Dewantoro, S.E., M.A	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan karya film dokumenter yang berkualitas	Mempersiapkan produksi film dokumenter	Menentukan tema film	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja*
			Menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi **
			Mengembangkan ide cerita film
		Mengumpulkan data riset	Mengumpulkan data sesuai tema serta isi cerita film
			Mengumpulkan data teknik audio-visual
			Mengumpulkan informasi manajemen
		Mengembangkan data hasil riset	Menganalisis data hasil riset
			Merancang penulisan cerita film dokumenter
			Menyusun naskah film dokumenter
	Mengelola pelaksanaan produksi dan pasca produksi film dokumenter	Mengelola anggaran produksi	Membuat rencana anggaran biaya produksi
			Mempersiapkan kebutuhan pendukung produksi
			Mengelola biaya produksi
		Melaksanakan produksi dan pasca produksi	Menganalisis skenario***
			Mempersiapkan produksi bidang

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.00DOK00.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Ide Cerita Film**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tema film dengan mengembangkan ide dan menetapkan tujuan film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat alternatif tema cerita film.	1.1 Beberapa alternatif tema diidentifikasi sesuai ide cerita film. 1.2 Tema yang paling menarik ditentukan sebagai tema cerita film.
2. Menganalisis tema yang sudah ditentukan	2.1 Bobot tema cerita film diidentifikasi. 2.2 Tema cerita dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan ide dan menetapkan tujuan film.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan pengembangan ide, menentukan subjek dan objek film, hingga menentukan tujuan film.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat komunikasi
 - Alat pengolah data digital
 - Perlengkapan
 - Alat tulis
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Film dokumenter
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif dalam mengembangkan ide dasar film
 - 4.2 Komunikatif dalam menyampaikan ide dan tujuan film
 - 4.3 Konsistensi dalam menetapkan dan mengembangkan ide dasar film
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi bobot tema cerita film

KODE UNIT : R.090DOK00.002.1

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Sesuai Tema Serta Isi Cerita Film

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan data literatur, arsip, narasumber serta data lapangan sesuai tema cerita film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data literatur dan arsip	1.1 Sumber literatur dan arsip ditelusuri sesuai kebutuhan cerita film. 1.2 Data pustaka, data foto, data <i>footage</i> , dan data suara diidentifikasi sesuai kebutuhan cerita film.
2. Mengumpulkan data narasumber	2.1 Data dari narasumber sebagai informan cerita dan subjek film dikumpulkan untuk kebutuhan cerita. 2.2 Data narasumber sebagai informan dan subjek film diidentifikasi untuk kebutuhan cerita.
3. Mengumpulkan data lapangan	3.1 Data tokoh/subjek film di lapangan dikumpulkan untuk kebutuhan cerita. 3.2 Data kegiatan tokoh/subjek di lapangan diidentifikasi untuk kebutuhan cerita film. 3.3 Data peristiwa-peristiwa khusus di lapangan diidentifikasi untuk kebutuhan cerita film.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan ketersediaan data guna penyusunan cerita film, baik yang diperoleh melalui literatur, arsip, narasumber dan lapangan.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengumpulan data literatur, arsip, narasumber dan lapangan.
 - 1.3 Data pustaka adalah data berbentuk teks yang berasal dari sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya, yang menjadi sumber rujukan pencarian, pengumpulan dan penelaahan data bagi tema/topik film.

- 1.4 Data foto adalah foto-foto arsip dan hasil kunjungan lokasi yang dilakukan sebelum produksi film guna menentukan kesesuaian, baik untuk *shooting*, akses ke fasilitas yang diperlukan dan penilaian terhadap potensi masalah pencahayaan atau suara, serta terkait erat dengan pencarian lokasi.
- 1.5 Data *footage* adalah data yang berbentuk cuplikan bagian dari film atau rekaman video yang menunjukkan satu peristiwa atau tempat tertentu.
- 1.6 Data suara adalah data yang berbentuk cuplikan bagian dari rekaman suara yang menunjukkan hasil wawancara atau satu peristiwa tertentu.
- 1.7 Narasumber sebagai informan cerita adalah seseorang yang diminta untuk memberikan informasi tentang orang lain, organisasi dan masalah tertentu, guna keperluan pengumpulan data untuk pemenuhan kebutuhan cerita film.
- 1.8 Narasumber sebagai subjek film adalah orang yang bertindak sebagai dirinya sendiri dan pembuat film ada untuk merekam aktivitasnya. Subjek film tidak bertindak berdasarkan keinginan pembuat film.
- 1.9 Tokoh/subjek film adalah pihak/orang yang terlibat sebagai pembawa cerita film.
- 1.10 Peristiwa-peristiwa khusus adalah rangkaian kejadian yang terjadi di waktu tertentu dan memiliki nilai untuk kebutuhan cerita film.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat perekam gambar

2.1.3 Alat perekam suara

2.1.4 Alat pengolah data digital

2.2 Perlengkapan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Formulir riset visual

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode riset

3.1.2 Fotografi dasar

3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya

3.1.4 Tata cara penggunaan peralatan olah data

3.2 Keterampilan

3.1.1 Mengoperasikan alat perekam gambar

3.1.2 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan

3.1.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi data sesuai tema cerita film, baik yang diperoleh melalui literatur, arsip, narasumber dan lapangan

4.2 Teliti dalam membuat administrasi dan melaporkan data sesuai tema cerita film, baik yang diperoleh melalui literatur, arsip, narasumber dan lapangan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi data dari narasumber sebagai informan cerita dan subjek film

KODE UNIT : R.90DOK00.003.1

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Teknik Audio-Visual

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan data teknik audio-visual sesuai dengan kebutuhan tema/topik film dokumenter yang akan diproduksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data teknik visual	1.1 Tempat dan kondisi geografis diidentifikasi sesuai tema cerita film. 1.2 Posisi subjek diidentifikasi sesuai tema cerita film. 1.3 Sumber cahaya diidentifikasi sesuai tema cerita film. 1.4 Waktu diidentifikasi sesuai tema cerita film. 1.5 Peristiwa khusus diidentifikasi sesuai tema cerita film.
2. Mengidentifikasi data teknik audio	2.1 Karakteristik vokal subjek diidentifikasi sesuai tema cerita film. 2.2 <i>Ambience</i> (suara lingkungan) diidentifikasi sesuai tema cerita film. 2.3 Potensi gangguan suara diidentifikasi sesuai tema cerita film.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan data-data visual guna penyusunan cerita berkaitan dengan kebutuhan visualisasi.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pendokumentasian lokasi, subjek, kegiatan subjek, dan peristiwa.
 - Waktu yang dimaksud adalah saat sebuah proses/kegiatan yang sedang berlangsung.
 - Peristiwa khusus adalah rangkaian kejadian yang terjadi di waktu tertentu dan memiliki nilai untuk kebutuhan cerita film.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat perekam gambar
 - 2.1.3 Alat perekam suara
 - 2.1.4 Alat pengolah data digital
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Formulir riset visual
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode riset
 - 3.1.2 Fotografi dasar
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam gambar
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi data visual hasil riset
 - 4.2 Teliti dalam membuat administrasi dan melaporkan data visual hasil riset
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi posisi subjek sesuai tema cerita film

KODE UNIT : R.90DOK00.004.1

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Informasi Manajemen

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan informasi untuk kebutuhan manajemen produksi film dokumenter di lokasi: perizinan, transportasi dan akomodasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi perizinan	1.1 Sumber Informasi perizinan lokasi diidentifikasi. 1.2 Informasi perizinan dan persetujuan subjek diidentifikasi.
2. Mengumpulkan informasi transportasi dan akomodasi	2.1 Informasi kebutuhan mobilitas dan transportasi diidentifikasi. 2.2 Informasi kebutuhan konsumsi dan akomodasi diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pengumpulan informasi kebutuhan manajemen produksi film dokumenter di lokasi: perizinan, transportasi dan akomodasi.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengumpulan informasi untuk kebutuhan manajemen produksi film dokumenter di lokasi: perizinan, transportasi dan akomodasi.
 - 1.3 Informasi perizinan lokasi adalah informasi yang harus diperoleh berkaitan dengan izin penggunaan lokasi tertentu, untuk keperluan produksi film dokumenter.
 - 1.4 Informasi perizinan dan persetujuan subjek adalah informasi yang harus diperoleh berkaitan dengan izin dan persetujuan dari subjek film, untuk memberi izin dan menyetujui keterlibatan subjek dalam produksi film dokumenter.
 - 1.5 Transportasi adalah pengangkutan orang atau barang oleh berbagai jenis kendaraan, yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
 - 1.6 Konsumsi adalah kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman sesuai kebutuhan tim produksi.

- 1.7 Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi tim produksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat perekam gambar
 - 2.1.3 Alat pengolah data digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Formulir riset
 - 2.2.3 Formulir persetujuan subjek
 - 2.2.4 Surat perijinan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

- 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode riset
 - 3.1.2 Manajemen produksi
 - 3.1.3 Fotografi dasar
 - 3.1.4 Tata cara penggunaan peralatan olah data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam gambar
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi kebutuhan manajemen produksi film dokumenter di lokasi: perizinan, transportasi, konsumsi dan akomodasi
 - 4.2 Teliti dalam membuat administrasi dan melaporkan informasi kebutuhan manajemen produksi film dokumenter di lokasi: perizinan, transportasi, konsumsi dan akomodasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi informasi perizinan dan persetujuan subjek

KODE UNIT : R.90DOK00.005.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Data Hasil Riset

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis data hasil riset.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data	1.1 Data hasil riset dipilih sesuai tema cerita film. 1.2 Data hasil riset dievaluasi.
2. Menghubungkan data hasil riset	2.1 Hubungan sebab-akibat cerita ditentukan. 2.2 Logika cerita ditentukan.
3. Menentukan pesan utama film berdasarkan data hasil riset	3.1 Pesan film dipastikan. 3.2 Nilai (moral dan esensi) film disisipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis data yang diperoleh dari riset.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi analisis data hasil riset pendukung teknis, konten dan manajemen produksi film.
 - 1.3 Identifikasi data adalah kegiatan analisis dalam rangka memilih dan memilah data yang dianggap penting dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan cerita.
 - 1.4 Hubungan sebab-akibat adalah pembentukan pola bercerita yang tepat untuk pemaparan cerita.
 - 1.5 Logika cerita adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk menentukan bahwa isi cerita memiliki logika yang bisa diterima oleh penonton.
 - 1.6 Pesan film adalah gagasan utama yang dimiliki sebuah film.
 - 1.7 Nilai (moral dan esensi) film adalah kandungan nilai yang bisa disampaikan, dibagi, disebarluaskan dan dirasakan oleh penonton film.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data *digital*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian

- 3.1.2 Penulisan skenario
 - 3.1.3 Memiliki pengetahuan tata bahasa
 - 3.1.4 Tata cara penggunaan peralatan olah data
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Penguasaan perangkat lunak penulisan skenario
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan analisis data yang terkait dengan identifikasi data, pola hubungan dan pengembangan logika cerita
 - 4.2 Kreatif dalam membuat struktur penceritaan yang sesuai dengan keinginan produksi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan hubungan sebab-akibat cerita film dan memastikan pesan film

KODE UNIT : R.90DOK00.006.1

JUDUL UNIT : Merancang Penulisan Cerita Film Dokumenter

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang penulisan cerita film berdasarkan hasil analisis data riset.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat sinopsis	1.1 <i>Working title</i> /judul kerja ditetapkan. 1.2 Ringkasan cerita dirancang berdasarkan analisis data riset. 1.3 Gambaran umum tentang subjek, lokasi, masalah/konflik dipaparkan.
2. Membuat <i>outline</i> /alur cerita film	2.1 Rancangan <i>scene</i> /adegan disusun berdasarkan data hasil riset. 2.2 Pola bercerita ditentukan berdasarkan tema film.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan proses mengolah data riset menjadi rancangan cerita film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pembuatan sinopsis dan *outline*/alur cerita film.
- 1.3 *Working title*/judul kerja adalah judul sementara yang akan dijadikan rujukan gambaran film.
- 1.4 *Outline*/alur cerita adalah rancangan susunan adegan yang lebih tertata alur dan struktur ceritanya.
- 1.5 Pola bertutur adalah cara yang dipilih dalam menyampaikan cerita.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat pengolah data *digital*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DOK00.005.1 Menganalisis Data Hasil Riset
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis data
 - 3.1.2 Penulisan skenario
 - 3.1.3 Memiliki pengetahuan tata bahasa
 - 3.1.4 Tata cara penggunaan peralatan olah data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Penguasaan perangkat lunak penulisan skenario

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif dalam mengolah data riset menjadi rancangan cerita film
 - 4.2 Kreatif dalam melakukan pengembangan cerita film berdasarkan data hasil riset
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan pola bercerita berdasarkan tema film

KODE UNIT : R.90DOK00.007.1

JUDUL UNIT : Menyusun Naskah Film Dokumenter

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat naskah film dokumenter.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendeskripsikan visual	1.1 Susunan <i>head scene</i> ditentukan untuk memisahkan setiap adegan sesuai hasil data riset. 1.2 Deskripsi adegan dibuat berdasarkan hasil data riset.
2. Merampungkan naskah film dokumenter	2.1 Daftar pertanyaan wawancara dirancang sesuai kebutuhan cerita film. 2.2 Narasi dibuat sesuai dengan kebutuhan cerita film. 2.3 <i>Treatment</i> cerita film disusun berdasarkan hasil data riset. 2.4 Naskah/skenario film dokumenter dibuat berdasarkan tema film.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan proses membuat naskah film dokumenter.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini adalah menyusun semua unsur film dari fakta dan realita yang dikumpulkan menjadi naskah film dokumenter.
 - 1.3 *Head scene* adalah deskripsi konkrit tentang (lokasi, ruang, dan waktu/peristiwa) sebagai pemisah adegan.
 - 1.4 *Treament* adalah bentuk film yang tertulis berdasarkan deskripsi yang lebih rinci dari *outline*.
 - 1.5 Narasi adalah teks yang memuat informasi untuk menjelaskan dan memperkuat konten cerita yang dibacakan oleh narator.
 - 1.6 Naskah film dokumenter adalah struktur cerita film berdasarkan fakta dan realita dari hasil riset dan menjadi panduan untuk kegiatan tahapan produksi/ *shooting* dan proses *editing*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data *digital*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *CHAPTER 4: Story Structure Documentary Storytelling, 4th Edition* oleh Sheila Curran Bernard

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DOK00.005.1 Menganalisis Data Hasil Riset
 - 2.2 R.90DOK00.006.1 Merancang Penulisan Cerita Film Dokumenter

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis data
 - 3.1.2 Penulisan skenario
 - 3.1.3 Memiliki pengetahuan tata bahasa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian mengolah data riset menjadi rancangan cerita film
 - 4.2 Kreatif dalam melakukan pengembangan cerita film berdasarkan data hasil riset
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyusun *treatment* cerita film berdasarkan hasil data riset

KODE UNIT : R.90DOK00.008.1

JUDUL UNIT : Membuat Rencana Anggaran Biaya Produksi

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rencana anggaran biaya produksi film dokumenter.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data riset tentang informasi manajemen produksi	1.1 Kebutuhan biaya di lapangan dirinci. 1.2 Kebutuhan biaya di lapangan diseleksi berdasarkan skala prioritas. 1.3 Rencana jadwal pembayaran dibuat.
2. Menetapkan rincian dan estimasi anggaran biaya pada setiap tahapan produksi film dokumenter	2.1 Estimasi anggaran biaya disusun berdasarkan setiap tahapan produksi film. 2.2 Jumlah seluruh anggaran biaya produksi ditentukan berdasarkan hasil data riset manajemen.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan proses membuat rencana anggaran biaya produksi film dokumenter.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini adalah menyusun semua biaya yang dibutuhkan pada setiap tahapan produksi film dokumenter berdasarkan hasil riset.
 - 1.3 Estimasi dalam menyusun rencana anggaran biaya sudah memasukkan perkiraan biaya tak terduga (karena faktor alam dan realita yang selalu berkembang).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data *digital*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DOK00.005.1 Menganalisis Data Hasil Riset
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi film
 - 3.1.2 Akuntansi dasar
 - 3.1.3 Tata cara penggunaan peralatan olah data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Penguasaan perangkat lunak pengolahan keuangan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun rencana anggaran biaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menyusun estimasi anggaran biaya berdasarkan setiap tahapan produksi film

KODE UNIT : R.90DOK00.009.1

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Kebutuhan Pendukung Produksi

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam proses pencarian dana produksi, pemilihan tim produksi yang fungsional dan profesional, penentuan peralatan yang memadai, penyelesaian aspek legal pelaksanaan *shooting*, serta pengadaan moda transportasi dan penyiapan pengadaan akomodasi selama *shooting* berlangsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mencari dana investor/donatur	1.1 Proposal film dokumenter dibuat untuk menyakinkan investor/donatur. 1.2 Presentasi dilakukan untuk menyakinkan investor/donatur.
2. Menentukan tim produksi	2.1 Tim produksi diidentifikasi berdasarkan kebutuhan produksi film. 2.2 Tim produksi ditetapkan berdasarkan kebutuhan produksi film. 2.3 Kontrak kerja dibuat berdasarkan tim produksi yang terlibat.
3. Menentukan peralatan <i>shooting</i>	3.1 Jenis dan fungsi peralatan <i>shooting</i> ditetapkan berdasarkan kebutuhan cerita film. 3.2 Sumber penyedia peralatan <i>shooting</i> diidentifikasi. 3.3 Sumber peralatan <i>shooting</i> ditetapkan sesuai <i>budget</i> produksi.
4. Mengurus aspek legal	4.1 Perizinan disiapkan sesuai kebutuhan produksi film. 4.2 Perizinan diselesaikan sebelum produksi film. 4.3 <i>Release form</i> disepakati berdasarkan aspek legal berkaitan dengan subjek film.
5. Menetapkan transportasi dan akomodasi tim produksi	5.1 Jenis dan jumlah transportasi dipilih berdasarkan kebutuhan produksi film. 5.2 Jumlah akomodasi ditentukan berdasarkan kebutuhan produksi film. 5.3 Logistik dan konsumsi ditentukan berdasarkan kebutuhan produksi film.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini untuk melakukan proses pemenuhan aspek-aspek pendukung produksi.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi terpenuhinya kebutuhan pendukung produksi pemilihan tim produksi yang fungsional dan profesional, penentuan peralatan yang memadai, penyelesaian aspek legal untuk pelaksanaan *shooting*, serta terpenuhinya kebutuhan transportasi dan akomodasi tim produksi selama kegiatan *shooting* berlangsung.
- 1.3 Proposal film dokumenter berisi tentang ide, tujuan dan manfaat film, dilengkapi dengan data riset awal dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan serta agenda kerja.
- 1.4 Kontrak kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak yang dibuat secara tertulis untuk jenis pekerjaan yang disepakati, terkait kompensasi, tanggungjawab dan konsekuensinya.
- 1.5 *Release form* adalah surat pernyataan resmi menyangkut kesediaan subjek film untuk dilibatkan dalam produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat pengolah data digital

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan dengan cara peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DOK00.005.1 Menganalisis Data Hasil Riset
 - 2.2 R.90PRO00.002.1 Menganalisis Skenario
 - 2.3 R.90DOK00.008.1 Membuat Rencana Anggaran Biaya Produksi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi film
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data.
 - 3.2.2 Penguasaan perangkat lunak pengolahan keuangan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Terampil mengelola produksi

4.2 Teliti dan tegas dalam penerapan aturan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan membuat proposal film dokumenter untuk menyakinkan investor/donatur

KODE UNIT : R.90DOK00.010.1

JUDUL UNIT : Mengelola Biaya Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengaturan pembayaran sejumlah biaya yang dibutuhkan selama *shooting* berlangsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengatur <i>cash flow</i>	1.1 Kebutuhan pengeluaran diidentifikasi berdasarkan skala prioritas. 1.2 Jadwal uang masuk dan uang keluar ditetapkan berdasarkan kebutuhan produksi film.
2. Menjalankan pembukuan sistem keuangan	2.1 Laporan keuangan dirinci sesuai pengeluaran produksi film. 2.2 Laporan keuangan diperiksa berdasarkan uang masuk dan uang keluar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini untuk melakukan proses pengaturan pembayaran sejumlah biaya yang dibutuhkan diantaranya: sewa peralatan, *crew fee*, kompensasi subjek, *location hire* selama *shooting* berlangsung.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi terlaksananya pengelolaan anggaran biaya produksi selama kegiatan *shooting*.
 - 1.3 *Cash flow* adalah arus kas yang merupakan gambaran mengenai jumlah uang yang masuk dan uang yang keluar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan dengan cara peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90DOK00.009.1 Mempersiapkan Kebutuhan Pendukung Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Penguasaan perangkat lunak pengolah keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Terampil mengelola anggaran

4.2 Bertanggung jawab terhadap semua penggunaan biaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menetapkan jadwal uang masuk dan uang keluar berdasarkan produksi film

KODE UNIT : R.90DOK00.011.1

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Produksi Bidang Kreatif

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis naskah film dokumenter, membuat rancangan *shooting*, serta melakukan pendekatan terhadap subjek secara optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah naskah film dokumenter	1.1 Naskah film dianalisis berdasarkan tema dan tujuan film. 1.2 Naskah film diterapkan menjadi <i>Production Script</i> .
2. Membuat rancangan <i>shooting</i>	2.1 <i>Breakdown scene</i> ditetapkan berdasarkan tempat/lokasi <i>shooting</i> . 2.2 <i>Shot list</i> ditetapkan berdasarkan <i>breakdown scene</i> . 2.3 <i>Breakdown schedule</i> ditetapkan berdasarkan tempat dan jarak antar lokasi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini untuk melakukan proses analisis naskah, membuat rencana *shooting*, serta melakukan pendekatan terhadap subjek.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi terlaksananya kegiatan pra produksi secara kreatif.
 - Production script* adalah naskah film dokumenter yang telah dianalisis melalui proses koreksi dan revisi oleh dokumenteris sebagai naskah untuk panduan produksi.
 - Breakdown scene* adalah pengaturan atau perencanaan berbagai kemungkinan *scene* (adegan, aktivitas, atau kegiatan) dan urutan pengambilannya dalam produksi film. Pembuatan *breakdown scene* dilakukan untuk analisis atas kebutuhan produksi, merujuk pada jumlah spesifik pengeluaran dalam kegiatan produksi film.

- 1.5 *Shot list* adalah urutan jenis, durasi dan uraian gambar/visual yang akan direkam kamera.
- 1.6 *Breakdown schedule* adalah lembar rincian/uraian jadwal produksi film dokumenter yang dibuat berdasarkan *breakdown scene*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan dengan cara peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DOK00.001.1 Mengembangkan Ide Cerita Film
 - 2.2 R.90DOK00.005.1 Menganalisis Data Hasil Riset
 - 2.3 R.90PRO00.002.1 Menganalisis Skenario
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisa data
 - 3.1.2 Penulisan naskah dokumenter
 - 3.1.3 Manajemen Produksi film
 - 3.1.4 Penyutradaraan film dokumenter
 - 3.1.5 Tata Sinematografi
 - 3.1.6 Tata Suara
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taktis dalam memimpin tim
 - 4.2 Bertanggung jawab dalam capaian proses kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyempurnakan naskah film menjadi *production cript*

KODE UNIT : R.90DOK00.012.1
JUDUL UNIT : Melakukan *Shooting*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengambilan gambar dan suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merekam gambar	1.1 <i>Framing, camera angle, type of shot, camera movement</i> ditentukan perekamannya sesuai dengan kaidah tata sinematografi. 1.2 Hasil perekaman gambar divalidasi sesuai dengan ketentuan.
2. Merekam suara	2.1 <i>Ambience, speech, music</i> ditentukan perekamannya sesuai dengan kaidah tata suara. 2.2 Hasil perekaman suara divalidasi sesuai dengan ketentuan.
3. Mengantisipasi perubahan situasi	3.1 Perubahan alam, objek, subjek, peristiwa ditanggapi dengan cepat dan adaptif. 3.2 Jadwal kerja, biaya, cerita disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini untuk melakukan proses perekaman gambar dan suara.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi terlaksananya kegiatan *shooting* dengan kualitas yang terukur dan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis dan estetis.
 - 1.3 *Framing* adalah pembingkaiian gambar secara kreatif dalam menyusun komposisi gambar.
 - 1.4 *Camera angle* adalah posisi kamera untuk mendapatkan sudut pandang terbaik.
 - 1.5 *Type of shot* adalah berbagai jenis ukuran gambar yang berbeda.
 - 1.6 *Camera Movement* adalah perpindahan kamera dari satu posisi ke posisi lainnya.
 - 1.7 Perubahan situasi Jadwal kerja disesuaikan.
 - 1.8 Biaya disesuaikan.
 - 1.9 Cerita disesuaikan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan dengan cara peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
R.90DOK00.011.1 Mempersiapkan Produksi Bidang Kreatif
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata sinematografi
 - 3.1.2. Tata suara film
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Teknik mengarahkan tim produksi dan subjek
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Taktis dalam memimpin tim
 - 4.2 Bertanggung jawab dalam capaian proses kreatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan *framing, camera angle, type of shot, camera movement* sesuai dengan kaidah tata sinematografi
 - 5.2 Kecermatan menentukan *ambience, speech, music* sesuai dengan kaidah tata suara

KODE UNIT : R.90DOK00.013.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan *Editing* Film Dokumenter

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam proses *editing* film dokumenter.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>preview</i> materi hasil <i>shooting</i>	1.1 Materi hasil <i>shooting</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan cerita film. 1.2 <i>Logging</i> disusun berdasarkan laporan <i>shooting</i> . 1.3 Transkrip wawancara dibuat berdasarkan hasil <i>shooting</i> .
2. Mengelola materi hasil <i>shooting</i>	2.1 Materi hasil <i>shooting</i> dikelompokkan berdasarkan lokasi dan peristiwa. 2.2 <i>Paper edit</i> dibuat berdasarkan susunan cerita. 2.3 <i>Editing script</i> dibuat berdasarkan <i>paper edit</i> .
3. Melakukan <i>editing</i>	3.1 <i>Assembly</i> dikerjakan sesuai dengan <i>paper edit</i> . 3.2 <i>Rough cut</i> diselesaikan berdasarkan tema dan tujuan film. 3.3 Unsur suara diselaraskan dengan hasil <i>rough cut</i> . 3.4 <i>Fine cut</i> disempurnakan berdasarkan tema dan tujuan film.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini untuk melakukan proses analisis materi hasil *shooting* yang disesuaikan dengan naskah produksi baru (*editing script*) untuk kepentingan proses *editing*.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini adalah dari menganalisis materi hasil *shooting* hingga membuat *editing script* sebagai panduan proses *editing*.
 - Logging* adalah proses mencatat dan memilih gambar sesuai dengan *time code* perekaman.
 - Transkrip hasil *shooting* adalah deskripsi tulisan dari hasil *shooting*, baik isi cerita hingga wawancara dan dialog.

- 1.5 *Editing script* adalah naskah sebagai panduan *editing* untuk menyusun struktur film berdasarkan materi hasil *shooting* dan materi audio visual lainnya (*footage*/ilustrasi).
 - 1.6 *Paper edit* adalah catatan tertulis pada potongan kertas berisi deskripsi adegan/*scene* yang dapat disimulasikan untuk menyusun cerita film.
 - 1.7 *Assembly* adalah proses kerja *editor* untuk menyusun kembali materi *editing* secara berurutan berdasarkan *editing script* yang diberikan, baik itu *shot* yang baik ataupun tidak.
 - 1.8 *Rough cut* adalah proses *editing* berupa potongan-potongan *shot* yang kasar atau belum rapi pada *shot-shot* yang telah disusun berdasarkan *editing script* yang ada.
 - 1.9 *Fine cut* adalah proses *editing* berupa potongan-potongan *shot* yang baik dan tersusun rapi berdasarkan dengan persetujuan pada proporsi durasi yang diinginkan oleh dokumenteris.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data digital
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan dengan cara peragaan.
- 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

R.90DOK00.012.1 Melakukan *Shooting*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penulisan naskah film dokumenter
- 3.1.2 Konsep *editing* film
- 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengoperasikan alat *editing* film

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kreatif melakukan analisis materi hasil *shooting*
- 4.2 Bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian film dokumenter

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan membuat *editing script* berdasarkan hasil *logging*

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan nya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Film Dokumenter, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

IDA FAUZIYAH